

**KEBIJAK DALAM MENANGANI KASUS LIMBAH
KELAPA SAWIT DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

LAILA SAPUAN

NIM. 180801082

**Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2023M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Laila Sapuan

NIM : 180801082

Program Studi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Tempat Tanggal Lahir : Bumi Sari, 26 Januari 2000

Alamat : Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ini. Melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang benar ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN-Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY Banda Aceh 6 Desember 2023

 Mengatakan

Laila Sapuan

180801082

**KEBIJAKAN PEMERITAH DALAM MENANGANI KASUS LIMBAH
KELAPA SAWIT DI NAGAN RAYA
(Studi Kasus: PT Raja Marga di Desa Alue Rambot)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

Laila Sapuan
NIM. 180801082

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disejutui untuk Diuji/dimunaqasah kan oleh:


جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I


Rizkika Lhena Darwin, M.A.
Nip.198204202014112001

Pembimbing II


Renaldi Safriansyah, SE., M.
NIP. 199006182019032016

KEBIJAKAN DALAM MENANGANI KASUS LIMBAH
KELAPA SAWIT DI KABUPATEN NAGAN RAYA
SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Ranirydan Dinyatakan Lulus Serta Diserahkan Sebagai Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Diajukan Oleh:

Laila Sapuan

NIM. 180801082


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Desember 2023

6 Jumadil Akhir 1445 M

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua




Rizkika Lhena Darwin, M.A.
NIP.198204202014112001

Sekretaris



Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A.
NIP.198605132019031006

Penguji I



Dr. Saif Amirulkamar, MM., M.Si
NIP.196110051982031007

Penguji II



Melly Masni, M.I.R.
NIP.199305242020122016

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Darussalam Banda Aceh



Dr. Muni Mulla, S.Ag., M.Ag.
NIP.197403271999031005

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat beriring salam peneliti panjatkan atas kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adapun skripsi ini berjudul “ Kebijakan pemerintah dalam menangani kasus limbah kelapa sawit di nagan raya” Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca guna menjadi acuan agar peneliti bisa menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terima Kasih Kepada Allah SWT. Dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Prof. Dr.Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
3. Dr. Muji Mulia, S.Ag. M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
4. Rizkika Lhena Darwin M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Politik. Ramzi Murziqin, MA. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik.
5. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Rizkika Lhena Darwin M.A. selaku Pembimbing I dan bapak Renaldi Safriansyah, SE.,M. selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, kakak dan abang yang telah mendoakan dan menyemangati, baik dari seri material maupun nonmaterial.

7. Terima kasih kepada teman-teman Ilmu Politik angkatan 2018 terutama Mikial Bulkia, Ningrum, Jesika Metiara Fitri, yang telah banyak membantu, memberikan semangat dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada informan yang telah banyak membantu peneliti untuk mendapatkan informasi yang peneliti butuhkan
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih banyak peneliti ucapkan kepada semua yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 07 Desember 2023

Peneliti,

Laila Sapuan


NIM. 180801082



ABSTRAK

Komunitas pertanian utama dan unggul Indonesia adalah tanaman kelapa sawit. Perkembangan kelapa sawit di Indonesia meningkat pesat sejak tahun 1978. Menurut data BPS, 3 Kabupaten/Kota yang memiliki luas kebun kelapa sawit terbesar secara berurutan yaitu: Nagan Raya (49, 399 ha), Aceh Singkil (31, 351 ha), dan Aceh Timur (25, 842 ha). Dengan luasnya kebun kelapa sawit sudah tidak diherankan lagi bahwa limbah kelapa sawit yang cukup banyak dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit, dan ada sebagian limbah yang akhirnya dibuang kesungai yang menyebabkan air sungai menjadi tercemar. Rumusan masalah yang diambil yaitu bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani kasus limbah kelapa sawit, dan bagaimana respon masyarakat terkait hasil kerja pemerintah nagan raya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani kasus limbah kelapa sawit PT Raja Marga di desa Alue Ramboet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, serta kebijakan apa saja yang di keluarkan oleh pemerintah dalam menangani kasus limbah kelapa sawit PT Raja Marga, serta bagaimana respon masyarakat terkait kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang di lakukan dengan subjek yang terlibat dan menghasilkan analisis yang lebih deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menangani kasus limbah kelapa sawit PT Raja Marga pemerintah mengeluarkan dua kebijakan untuk menertipkan perusahaan tersebut. Dan respon masyarakat terkait kebijakan yang di buat oleh pemerintah banyak masyarakat yang merasa puas dengan hasil kerja pemerintah dalam penanganan kasus limbah kelapa sawit di Nagan Raya.

Kata kunci: kebijakan, limbah, desa alue ramboet




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK... ..	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pembahasan Penelitian yang Relevan.....	10
2.2. Landasan Teori.....	10
2.2.1. Kebijakan Publik	
2.2.2. Teori Pengambilan keputusan	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian.....	19
3.2. Fokus Penelitian	20
3.3. Lokasi Penelitian.....	20
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	21
3.4.1. Data Primer	23
3.4.2. Data Sekunder.....	23
3.5. Informan Penelitian.....	21
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.6.1. Wawancara.....	23
3.6.2. Observasi	23

3.6.3. Dokumen.....	24
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	24
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1. Profil Desa Alue Ramboet Kabubapet Nagan Raya dan PT Raja Marga ..	25
4.2. Kebijakan Pemerintah Nagan Raya dalam Penanganan Limbah Kelapa Sawit.....	28
4.2.1. Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah	29
4.2.2. Pembekuan Izin.....	37
4.3. Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Nagan Raya dalam Penanganan Limbah Kelapa Sawit.....	32
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	61
5.2. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya

Tabel 4.2 Rincian Alokasi Anggaran di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komunitas pertanian utama dan unggul Indonesia adalah tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu sumber minyak nabati yang juga sebagai sumber pendapatan bagi jutaan keluarga petani, sebagai sumber devisa negara, penyedia lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru, serta berkembangnya industri hilir berbasis minyak kelapa sawit (CPO) di Indonesia.

Perkembangan kelapa sawit di Indonesia meningkat pesat sejak tahun 1978. Sebagian besar areal perkebunan kelapa sawit tersebut saat ini berada di pulau Sumatera. Selama bertahun-tahun potensi bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian di Indonesia dalam menghasilkan devisa negara. Saat ini Indonesia merupakan eksportir kelapa sawit terbesar kedua setelah Malaysia, bukan suatu hal yang tidak mungkin di masa mendatang produksi kelapa sawit di Indonesia lebih unggul karena potensi luas lahan dan sumberdaya manusia yang tersedia di Indonesia lebih unggul dibanding Malaysia.¹

Adapun produksi limbah padat dan limbah cair dari pabrik pengolahan kelapa sawit Indonesia kecenderungan yang meningkat, hal ini berbanding lurus dengan

¹<https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/masalah-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-dunia-saat-ini-15>. pada tanggal 6 september 2022

peningkatan produksi tandan buah segar (TBS) dan luas areal perkebunan kelapa sawit. Pengelolaan limbah yang tidak baik dari industri perkebunan mengakibatkan pencermaran lingkungan hidup yang mengorbankan masyarakat yang bertempat tinggal disekitar wilayah perkebunan.

Begitu pula dengan Kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Terdapat 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang memiliki luas kebun kelapa sawit terbesar. Menurut data BPS, 3 Kabupaten/Kota yang memiliki luas kebun kelapa sawit terbesar secara berurutan yaitu:

1. Nagan Raya (49, 399 ha).
2. Aceh Singkil (31, 351 ha).
3. Aceh Timur (25, 842 ha).

Sawit adalah komoditi impor yang banyak di Nagan Raya, hampir semua masyarakat Nagan Raya mempunyai kebun kelapa sawit atau bekerja di perkebunan sawit. Sepanjang jalan di beberapa wilayah di Nagan Raya samping kiri dan kanan ditanami sawit, sehingga jika hari sudah malam tidak banyak masyarakat Nagan Raya yang berkeliaran di luar rumah karena suasana sawit yang rimbun menutupi jalan. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 12 miliar lebih, untuk menyukseskan program replanting (penanaman baru) 4.200 hektar lahan kelapa sawit milik masyarakat kabupaten Nagan Raya, Aceh tahun 2021. Keberadaan kelapa sawit berdampak negative bagi masyarakat, terutama terkait dengan limbah hasil olahan kelapa sawit.

Beberapa dampak negative dari limbah kelapa sawit seperti: munculnya serangga, bau yang sangat menyengat dan tidak indah untuk dipandang. Selama

ini penanganan limbah kelapa sawit yang paling sederhana dan cepat dilakukan perusahaan industri adalah dengan cara membakar janjang kelapa sawit. Meskipun cara tersebut sangat praktis namun dapat menimbulkan polusi bagi lingkungan, Debu hitam masuk ke rumah warga dan terancam terjangkau inspeksi saluran pernafasan (Ispa) terutama bagi anak-anak, selain itu sumur dan kain jemuran mereka dikotori dengan debu hitam yang berasal dari PMKS tersebut. Hal ini yang kemudian memunculkan konflik antara perusahaan kelapa sawit dengan masyarakat sekitar.

PT Raja Marga adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan minyak kelapa sawit, dimana terjadinya permasalahan atau konflik antara masyarakat dengan PT Raja Marga, masyarakat menilai bahwa kehadiran PT Raja Marga ini semakin mengganggu dan meresahkan warga setempat. Masyarakat ganpoeng alue rambot mendatangi kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) untuk meminta bantuan hukum terkait permasalahan limbah pabrik kelapa sawit (PKS) masyarakat juga sudah mengeluh terkait pencemaran lingkungan sejak tahun 2018, karena limbah yang berasal dari PT Raja Marga, sudah berdampak terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat. Bahkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia [Walhi] Aceh yang menerima tembusan surat aduan tersebut mengatakan kasus pencemaran limbah ini langka terjadi. Selain persoalan limbah cair, masyarakat juga mengeluh tentang pencemaran udara akibat asap hasil pembakaran, karena lokasi pabrik hanya berjarak 100 meter dari permukiman penduduk.

Dan bukan hanya itu saja, limbah sawit PT Raja Marga juga mengalir ke sungai yang aksesnya ditutup sehingga jika ingin mengambil sampel sangat sulit. limbah pengolahan kelapa sawit ini mengakibatkan ratusan batang sawit mulai mati. Bahkan, ikan air tawar yang biasanya hidup di sekitar parit dalam kebun dan aliran sungai kecil juga ikut mati tercemar limbah pabrik berwarna kehitam-hitaman tersebut. Sedangkan PT Raja Marga memberikan penjelasan terkait adanya pengaduan masyarakat tersebut, mereka membantah bahwa limbah pabrik tersebut tidak mencemari sungai, dan perusahaan juga tidak ambil pusing dengan aduan masyarakat, dan mereka mengatakan kalau mereka tidak pernah membuang air limbah selama ini. Kemudian PT Raja Marga sebelumnya telah menurunkan tim ahli untuk meninjau kondisi sekitar pabrik, apakah mengalami keracunan atau ada hal lain.²

Dan hasil dari tinjauan tersebut bahwa tidak ada persoalan dan membahayakan. Kemudian terkait dengan laporan masyarakat tentang pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik. General Menajer (GM) PT Raja Marga, Said Mustajab, S. Sos melakukan pembahatan terkait pemberitaan terhadap perusahaannya melakukan pencemaran lingkungan. Dirinya sangat keberatan dengan tudingan yang memojokan perusahaannya, karena selama ini hubungan perusahaan dengan warga sekitar adem-adem aja dan tidak ada persoalan apapun. said Mustajab menambahkan, selama ini yang ada persoalan dengan pihak Gampong Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten

² www. Aceh Press. Masyarakat buat laporan ke yara terkait limbah kelapa sawit. Diakses melalui <https://www.acehpress.com/2020/07/masyarakat-buat-laporan-ke-yara-terkait.html>. pada tanggal 6 september 2022

Nagan Raya yaitu terkait hak gampong. Tak tahan akan hal itu, Warga melaporkan Pt Raja Marga ke DPRK Nagan Raya Aceh, untuk membantu warga agar perusahaan menjalankan usahanya sesuai dengan Undang undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (LH). Dalam menangani kasus pelanggaran Pt Raja Marga terkait limbah kelapa sawit di butuhkan juga peran masyarakat didalamnya seperti yang disebutkan dalam pasal 94

- 1)..Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan diperlukan peran masyarakat.
- 2)..Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan pengawasan masyarakat.
- 3)..Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan.
- 4)..Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi
 - a. Tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin.
 - b. Rencana kegiatan dan usaha perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- 5). Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan atau kerugian akibat kegiatan tersebut.

- 6). Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberadaan atau pelanggaran atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 5 didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 124 berdasarkan penilaian hasil pengawasan penanggungjawaban usaha kegiatan dikenakan sanksi administrasi dalam hal:

- a. Melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Melanggar izin lingkungan.

Pasal 126 penanganan sanksi administrasi bertujuan untuk:

- 1) Melindungi lingkungan hidup dari perusakan dan perencanaan akibat dari suatu usaha atau kegiatan.
- 2) Memberi efek jera bagi penanggungjawab usaha atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 127 pejabat yang berwenang mengenakan sanksi:

1. Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi.
2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan terhadap:
 - a. Penanggungjawab usaha atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Bupati.
 - b. Pelanggaran yang serius di bidang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemkab Nagan Raya melakukan penindakan berupa pembekuan izin operasional PT Raja Marga. Namun meskipun pemerintah telah membekukan sementara izin pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) PT Raja Marga tetap menerima tandah buah segar (TBS) dan berjalan lancar,³ sebagaimana yang masyarakat laporkan bahwa PT Raja Marga beroperasi yang dimana status mereka saat itu masih dalam pembekuan, dalam hal ini masyarakat menilai bahwa pemerintah kurang tegas terhadap PT Raja Marga, seharusnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Kepolisian sudah bisa melakukan penindakan terhadap perusahaan PT Raja Marga yang tidak patuh dan tidak menjalankan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai sudah disebutkan dalam UKL-UPL, karena ini sangat jelas perbuatan melawan hukum. Bukan hanya itu saja DPRK Nagan Raya juga mengundang pihak kechiek, ketua tuha peut, ketua pemuda, kepala mukim serta beberapa tokoh Desa Alue Rambot mewakili warga, dan juga dari pihak PT Raja Marga dihadiri langsung oleh Manajer PT Raja Marga, Suwanto (Mill manajer Pt Raja Marga) untuk duduk bersama guna mencari penyelesaian, dalam musyawarah yang difasilitasi DPRK Nagan Raya, akibat dari limbah kelapa sawit PT Raja Marg banyak dari masyarakat yang terkena dampak dari limbah tersebut, bukan hanya masyarakat saja bahkan ikan, pohon kelapa sawit juga terkena dampak limbah kelapa sawit PT Raja Marga tersebut, sekiranya ada sekitar kurang lebih 100 masyarakat alue ramboet yang terkena dampak limbah pabrik kelapa sawit, 100 lebih pohon kelapa

³<https://acehekspress.com/news/meski-izin-dibekukan-pt-raja-marga-diduga-tetap-terima-kelapa-sawit-1603711084/index.html>. Diakses pada tanggal 6 september 2022.

sawit yang rusak akibat limbah tersebut dan ada 1000 lebih ikan di sungai yang mati akibat terkontaminasi oleh limbah pabrik kelapa sawit PT Raja Marga tersebut. Akibat dari hal tersebut pihak PT Raja Marga harus membayar kontribusi lingkungan sebanyak Rp. 95.000.000. Dan akhirnya pada bulan November 2020 Pemkab Nagan Raya mengeluarkan surat keputusan (SK) untuk kembali beroperasi, hal ini dilakukan karena PT tersebut telah membenahi dan memperbaiki beberapa kerusakan yang ada pada alat pengelola limbah, sehingga izin lingkungan PT Raja Marga sudah kembali di buka operasionalnya yang sempat dibekukan.

Sebagai Hipotesis awal, peneliti melihat adanya campur tangan dari pihak pemerintah yang mengakibatkan kebijakan berjalan tidak kondusif, karena bukti sudah sangat jelas, bahwasannya PT Raja Marga melakukan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan masyarakat harus menerima dampak dari pencemaran limbah PT Raja Marga tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Kab Nagan raya dalam menangani kasus limbah sawit PT Raja Marga?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah Nagan Raya dalam penanganan limbah kelapa sawit?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Kab Nagan Raya dalam menangani kasus limbah sawit PT Raja Marga

2. Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah Nagan Raya dalam penanganan limbah kelapa sawit.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti, dapat dijadikan pedoman untuk melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut.
2. Untuk memperkaya khasanah dan pengembangan keilmuan jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Pembahasan Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa referensi sebagai bahan pertimbangan dan sekaligus memperkaya data dan informasi dari penelitian tersebut, hasil tersebut sudah pernah dilakukan oleh:

Jurnal UNISKA yang ditulis oleh Syafi'i DKK, Berjudul, "Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kota baru Terhadap Kewajiban Korporasi Perkebunan Dalam Pengolahan Limbah Kelapa Sawit" Menyatakan limbah kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk energi terbarukan dan pemanfaatan limbah kelapa sawit dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang membedakan dengan penelitian yang saya lakukan adalah mengenai limbah yang merugikan masyarakat, dan kebijakan apa yang diterapkan pemerintah terkait permasalahan limbah tersebut.⁴

Jurnal yang ditulis oleh Silalahi dan supijatno, Berjudul "Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis Jacq.*)" Mendapati bahwa limbah kelapa sawit dapat dijadikan sebagai pupuk organik yang dapat menyumbangkan unsur hara tanah dan memperbaiki tekstur tanah. Yang membedakan dengan penelitian saya adalah dampak negatif apa saja yang di sebabkan oleh limbah kelapa sawit.

⁴ Syafi'i dan Imam. (2021) Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kota baru Terhadap Kewajiban Korporasi Perkebunan Dalam Pengolahan Limbah Kelapa Sawit. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

Dan dalam kasus lain limbah dari pengelolaan kelapa sawit tidak dimanfaatkan tetapi hanya di telantarkan begitu saja.⁵

Jurnal yang di tulis oleh Dia Meirina suri dan Muhammad Faisal Amrillah, berjudul “Faktor-Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit di Kabupaten Rokan Hulu” Mendapati bahwa limbah kelapa sawit yang menyebabkan polusi dimanfaatkan menjadi energi listrik dan mampu memberikan kontribusi listrik bagi masyarakat sekitar yang belum mendapatkan aliran listrik dari PLN. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangi kasus limbah kelapa sawit yang menyebabkan pencemaran lingkungan.⁶

Jurnal yang di tulis oleh Kristiawan DKK, yang berjudul “Penggawasan Pengelolaan Limbah Cair Pada Industri Pengolahan Kelapa Sawit Di Kabupaten Banyuasin” membahas tentang pemantauan lingkungan hidup yang merupakan kegiatan yang dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh aparat pengawas lingkungan hidup daerah untuk mengetahui kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah kebijakan apa saja yang dibuat oleh pemerintah dalam menangi kasus limbah kelapa sawit di desa alue ramboet yang tercemar akibat limbah pt kelapa sawit.⁷

⁵ Rois dan fresillia, strategi pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit,

⁶ Meirina Suri, D., dan Muhammad Faisal Amrillah. (2020). Faktor-Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit Di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Niara*, 13 (2), 115-119. <https://doi.org/10.31849/niara.v13i2.4726>

⁷ Kristiawan, Dian, Zubaidah dan Siti. (2020). Penggawasan Pengelolaan Limbah Cair Pada Industri Pengolahan Kelapa Sawit Di Kabupaten Banyuasin. Vol 10 No 1 (2020): *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*

Jurnal yang di tulis oleh Asmitha Anggraini, Ismail Rakhman dan Stefanus Sampe, yang berjudul “Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri PT Delta Pasifik Indotuna Di Kelurahan Girian Bawah Kota Bitung” mendapati bahwa Kebijakan Dinas Lingkungan Kota Bitung sudah memberikan tindakan dan sanksi kepada perusahaan PT Delta Pacific Indotuna terhadap pencemaran limbah yang dilakukan oleh perusahaan Hidup, namun sanksi tersebut yang diberikan oleh dinas lingkungan hidup hanya memberikan efek jera sementara dan belum ada tindakan pidana yang di dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada pihak perusahaan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangi kasus limbah kelapa sawit yang menyebabkan pencemaran lingkungan.⁸

1.2. Landasan Teori

1.2.1. Kebijakan Publik (*Public Policy*)

Kebijakan publik (*Public Policy*) merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya, Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Pengertian kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan, dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan

⁸ Asmitha Anggraini, Ismail Rakhman dan Stefanus Sampe. (2021). Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri PT Delta Pasifik Indotuna Di Kelurahan Girian Bawah Kota Bitung. Jil. 1 No. 2

kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat, Dalam pembuatan peraturan sangat penting adanya partisipasi publik, agar publik bisa merasionalkan kebijakan yang terbentuk, karena mereka adalah pihak yang terdampak. Kebijakan publik juga merupakan sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Selain itu Kebijakan sendiri juga mempunyai tujuan untuk menyelesaikan persoalan yang ada secara tuntas, bukan menyelesaikan persoalan dengan menimbulkan persoalan baru, tetapi dengan adanya kebijakan permasalahan bisa terselesaikan maka dari itu kebijakan harus menjadi solusi dan penyelesaian terhadap persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat⁹.

Menurut Seorang pakar ilmu politik, Carl Friedrich mengatakan bahwa “Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang

⁹ Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita

memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.¹⁰ Definisi ini adanya dimensi yang luas dengan alasan kebijakan tidak saja dipahami akan tetapi sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah serta kelompok dan individu. Gagasan ini layak memperoleh perhatian dan penting yang maksud atau tujuan dari tindakan pemerintah mungkin tidak selalu dapat mudah dipahami.

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan Kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah (*a projected program of goals, values, and practices*)¹¹

James E. Anderson mendefinisikan Kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Oleh karena itu suatu kebijakan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu:

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau straregi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi

¹⁰ Agustino Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

¹¹ Riant Nugroho. 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau lembaga pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang Pendidikan, perusahaan dan lainnya. Suatu kebijakan publik mempunyai hubungan erat antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut. Menurut M Irfan Islamy bahwa dalam konsep demokrasi modern, kebijaksanaan negara tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik (*public opinion*) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan (*tercermin*) dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan negara. Hal ini berarti pejabat publik yang berwenang menyusun dan merumuskan kebijaksanaan yang menyangkut publik harus mendengar pendapat dan saran dari masyarakat serta mendasarkan pada kepentingan umum, agar kebijakan tersebut dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.

Kebijakan Publik juga menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan Negara. Semua Negara menghadapi masalah yang sama, yang berbeda adalah bagaimana respons terhadap masalah tersebut. Respon ini yang disebut sebagai kebijakan publik.¹²

¹² AR. Mustopadidjaya (2002), Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja, Jakarta: LAN

1.2.2. Teori Pengambilan Keputusan (*Theory Of Decision Making*)

Pengambilan keputusan merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara memilih alternatif yang tepat dan akan dijadikan sebuah keputusan dan berhubungan dengan perilaku seseorang dalam memutuskan sesuatu. Teori ini menyatakan bahwa seseorang memiliki keterbatasan pengetahuan dan bertindak hanya berdasarkan persepsinya terhadap situasi yang sedang dihadapi. Setiap orang memiliki perbedaan struktur pengetahuan dan akan mempengaruhi cara pembuatan suatu keputusan dimana hal itu tidak dapat dilepaskan dari berbagai konteks sosial berupa tekanan-tekanan dan pengaruh-pengaruh politik, sosial, dan ekonomi.

Pengambilan keputusan yang dimaksud disini merupakan suatu cara atau proses untuk mengambil keputusan/kebijakan yang tepat untuk menangani kasus pencemaran lingkungan. Dalam hal ini pemerintah berusaha mengambil keputusan/kebijakan yang tepat untuk kepentingan bersama.

Dalam buku *public policy*, (Lasswell 1971:xiii-xiv) di era pasca perang, gagasan liberal tentang tujuan pengambilan kebijakan dilandaskan pada keyakinan bahwa peran negara adalah mengelola (*to manage*) ruang "publik" beserta problem problem nya dan menangani aspek aspek kehidupan sosial dan ekonomi yang tak lagi mampu ditangani oleh kekuatan pasar, yang mengharuskan pemerintah turun tangan dalam menyelesaikan problem problemnya.¹³

¹³ Parsons wayne. 2001. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana: Jl. Tamba Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta, hal. 6

Kebijakan merupakan suatu tindakan yang menjurus pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu permasalahan. Tindakan para pemimpin atau pengambil kebijakan biasanya bukan merupakan keputusan tunggal. Artinya kebijakan yang diambil biasanya kebijakan akan diputuskan dengan cara mengambil beberapa keputusan yang saling berkaitan dengan masalah yang ada. Dalam pengambilan keputusan/kebijakan ada beberapa faktor/hal yang mempengaruhinya, diantaranya: posisi, masalah, situasi, kondisi dan tujuan pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan merupakan tahapan yang harus di lalui atau digunakan untuk membuat keputusan.¹⁴

Menurut Davis, keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Sedangkan menurut Holwet dan M. Ramesh berpendapat bahwa proses pengambilan keputusan/kebijakan terdiri atas lima tahapan yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah
2. Formulasi kebijakan, yakni proses penyusunan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah
3. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu Tindakan

¹⁴www. Gramedia. Teori pengambilan keputusan. Diakses melalui <https://www.gramedia.com/literasi/teori-pengambilan-keputusan/>. Diakses pada tanggal 25 oktober 2023

4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan, yakni proses memonitor dan memilih kerja atau hasil kebijakan.

Keputusan yang diambil oleh pemerintah harus berdampak positif bagi masyarakat, dan dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu, seperti dalam kasus limbah kelapa sawit PT Raja Marga, pemerintah mengambil kebijakan pembekuan izin yang dimana dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

1.2.3. Teori Pemerintahan

Secara etimologi, kata pemerintahan berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan pekerjaan. Selain itu pemerintah dapat artikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi negara, pemerintah sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara, seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, dan jabatan yudikatif, dan jabatan suprastruktur lainnya. Jabatan ini menunjukkan lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang tertentu. Kumpulan wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu jabatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan jabatan-jabatan lainnya sering juga disebut kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Pemerintahan yang dikemukakan diatas disebut sebagai pemerintahan dalam arti umum atau luas (*Government in the broads sense*).


Menurut C.F. Strong (1960;6) pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuat undang undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Menurut Mac Iver (1960;5) pemerintah adalah suatu organisasi dari orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa di perintah.

Dalam kasus limbah kelapa sawit Pt Raja Marga pemerintah mempunyai kuasa dalam menindak perbuatan Pt tersebut, apalagi pihak Pt Raja Marga melakukan tindakan yang melanggar Qanun Kabupaten Nagan Raya No 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 4 (1) Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, konsisten melalui:

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten;
- b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal tata cara Permohonan, batasan kegiatan yang wajib melaksanakan AMDAL, UKL-UPL dan kegiatan yang wajib SPPL.
- c. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;

- 
- d. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - e. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - h. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan kearifan lokal yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten;
 - i. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten;
 - j. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten;
 - k. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - l. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten;
 - m. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten.

1.2.4. Teori Sosial

Teori sosial adalah ilmu yang bertanggung jawab untuk mempelajari fenomena yang berkaitan dengan aktivitas manusia dan masyarakat. Istilah ini biasanya mengacu pada kerangka atau paradigma analisis yang digunakan untuk mempelajari elemen konkret dari aktivitas manusia.

Di Eropa, para filsuf seperti Plato dan Aristoteles menggunakan politik untuk mencoba memahami dan mengatur masyarakat. Keduanya prihatin tentang pengaruh Negara terhadap kehidupan orang-orang, dan tentang hubungan antara masyarakat dan kebahagiaan setiap individu.

- a. Perbedaan kebudayaan dan latar belakang individu maupun kelompok.
- b. Perbedaan kepentingan.
- c. Perubahan social yang terlalu cepat.

Selain itu, masih banyak faktor lain yang bisa memicu konflik social. Konflik yang berlangsung dalam masyarakat juga dapat terjadi antar individu, individu dengan kelompok, seperti terjadinya konflik social antara masyarakat dengan perusahaan, yang terjadi di Nagan Raya diakibatkan oleh pihak Pt Raja Marga yang tidak memberikan hak masyarakat sesuai dengan yang di sepakati oleh masyarakat dan pihak Pt Raja Marga. Hal ini yang kemudian menjadi permasalahan yang besar antara Pt Raja Marga dengan masyarakat.

Menurut Gurr dalam Al Hakim, kriteria yang menandai suatu pertentangan sebagai konflik adalah sebagai berikut:

Sebuah konflik harus melibatkan dua pihak atau lebih di dalamnya, pihak-pihak tersebut saling tarik menarik dalam aksi-aksi saling bermusuhan (*mutually opposing actions*); mereka biasanya cenderung menjalankan perilaku koersif untuk menghadapi dan menghancurkan musuh, interaksi pertentangan di antara pihak-pihak itu berada dalam keadaan yang tegas, karena itu keberadaan peristiwa pertentangan dapat dideskripsikan dengan mudah oleh para pengamat sosial yang tidak terlibat dalam pertentangan.¹⁵



¹⁵ Tirto.id, *mengenal teori-teori konflik sosial*. Diakses pada hari kamis tanggal 21 Desember 2023.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (seperti makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu). Di dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang beragam dari masukan segenap partisipan yang terlibat didalam penelitian, tidak hanya dari penelitian semata. Sumber datanya bermacam-macam, seperti catatan observasi, catatan wawancara pengalaman individu, dan sejarah.¹⁶

Menurut David Williams penelitian kualitatif adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada latar alamiah. Tentu saja, karena dilakukan secara alamiah atau natural, hasil penelitiannya pun juga ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pendapat Moleong sama dengan Bogdan dan Taylor, dimana mereka mengartikan bahwasanya penelitian kualitatif juga termasuk metodologi yang dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif adalah data yang ditulis menggunakan kata-kata secara mendetail

¹⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hal. 7

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu tentang Bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Nagan raya dalam menangani kasus limbah sawit PT Raja Marga dan bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan yang di buat oleh pemerintah.

3.3. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian, diperlukan adanya penentuan di mana penelitian itu dilaksanakan, dalam hal ini maka peneliti akan mengemukakan lokasi penelitian yang akan dilaksanakan yaitu di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Desa Alue Ramboet Kabupaten Nagan Raya.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam Penelitian kualitatif tertarik untuk memahami makna yang telah dibangun oleh orang dengan bentuk penyelidikan yang membantu dalam menjelaskan fenomena sosial. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 data yaitu data primer dan data sekunder

3.4.1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari percobaan atau kegiatan lapangan yang dilakukan seperti wawancara langsung. Data ini merupakan data asli dan baru pertama kali diperoleh. Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan informan, dengan menggunakan alat untuk membantu diantaranya adalah alat tulis, alat perekam dan alat dokumentasi seperti kamera.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan bukan secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Data sekunder yang dimaksud mampu memberikan sejumlah keterangan untuk melakukan sebuah penelitian, data sekunder berupa:

- a. Undang-Undang
- b. BPS
- c. Buku
- d. Jurnal
- e. Internet

3.5. Informan Penelitian

Orang yang menjadi sumber data dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian, yang mana dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini¹⁷ ialah:

1. Fungsional pengendali dampak lingkungan (DLHK)
2. Fungsional pengawas lingkungan(DLHK)
3. Ketua YARA Nagan Raya
4. Gechiek desa alue rambot
5. Ketua pemuda

¹⁷ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, (Jl. Taman Pondok Jati J3, Taman Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), hal. 143

6. Pemuda Alue Ramboet
7. Kepala lorong
8. Devisi Dewan Daerah WALHI Aceh
9. Devisi PMI WALHI Aceh
10. Wakil direktur WALHI Aceh

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah informan
1.	Fungsional pengendali dampak lingkungan (DLHK)	1
2.	Fungsional pengawas lingkungan(DLHK)	1
3.	Ketua YARA Nagan Raya	1
4.	Gechiek desa alue rambot	1
5.	Ketua pemuda	1
6.	Pemuda Alue Ramboet	2
7.	Kepala lorong	1
8.	Devisi Dewan Daerah WALHI Aceh	1
9.	Devisi PMI WALHI Aceh	1
10.	Wakil direktur WALHI Aceh	1
	Jumlah	11

3.6. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti dilakukan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

3.6.1. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab peneliti dengan subjek atau narasumber atau orang yang diwawancara, yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data, dan keterangan.¹⁸ Informan yang dimaksud merupakan orang yang dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan cara mendatangi informan yang sudah dipilih melalui purposive sampling, dimana informan tersebut akan diwawancara secara mendalam terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menangani kasus limbah kelapa sawit sehingga peneliti dapat menemukan hasil yang relevan.

3.6.2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam tema penelitian. Misalnya dengan melakukan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka berupa laporan, media sosial, surat kabar dan lain-lain.¹⁹

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan apakah benar penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang sudah di peroleh itu sudah valid maka perlu digunakan dalam teknik triangulasi sumber data dalam proses pemeriksaan data pada penelitian ini.

¹⁸ Suwartono, *Dasar-dasar metodologi penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2014). Hal: 154

¹⁹ Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hal 45.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Profil Desa Alue Ramboet

Alue rambot adalah salah satu desa/kelurahan di kecamatan darul makmur, kabupaten nagan raya, provinsi aceh. Nagan Raya sendiri adalah sebuah kabupaten di provinsi aceh, Indonesia. Ibu kotanya suka makmue, kabupaten ini berdiri berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2002, tanggal 2 juli 2002 sebagai hasil pemekaran kabupaten aceh barat.²⁰ dengan luas wilayah 3.544,91 Km² (354.491,05 Ha), atau sekitar 6,25% dari luas wilayah Provinsi Aceh. Kabupaten Nagan Raya memiliki 10 kecamatan dan 222 gampong. Kabupaten Nagan Raya berada di Pantai Barat Sumatera yang subur dan sangat cocok bagi pertanian, khususnya padi yang terpusat di Kecamatan Seunagan, Seunagan Timur, dan Beutong karena ditunjang oleh Sungai Krueng Beutong dan Sungai Krueng Nagan yang mengalir di wilayah tersebut. Potensi lainnya adalah usaha peternakan dan perkebunan terutama kelapa sawit. Mengingat sumber daya pertaniannya yang melimpah, maka Nagan Raya pernah dikenal sebagai salah satu lumbung beras utama di Aceh. Kabupaten nagan raya terletak diantara:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Tengah
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Barat Daya

²⁰ “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tenteng Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah”. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 10 juli 2023

c. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

d. Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Barat

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas <i>km</i>	Presentase
1	Beutong	1,017.32	28.70
2	Seunagan timur	251.61	7.11
3	Seunagan	56.73	1.60
4	Suka makmue	51.56	1.45
5	Kuala	120.89	3.41
6	Kuala pesisir	76.34	2.15
7	Tadu raya	347.19	9.79
8	Darul Makmur	1,027.93	29
9	Tripa Makmur	189.41	5.34
10	Beutong ateuah banggalang	405.92	11.45
	Total	3,544.90	100

Sumber data: BMKG 2023

Pada tabel 4.1 menunjukkan luas wilayah dan persentase menurut kecamatan di kabupaten Nagan Raya pada tahun 2018. dari tabel tersebut terlihat bahwa kecamatan Darul Makmur merupakan kecamatan terluas yaitu 1,027.93 atau sebesar 29% dari wilayah kabupaten Nagan Raya. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah kecamatan Suka Makmue yaitu seluas 51.56 atau sebesar 1.45%.

PT Raja Marga adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan minyak kelapa sawit, yang terletak di Gampong Alue Ramboet kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Kebanyakan dari pegawai PT Raja Marga berasal dari Medan, dan ada sebagian dari warga Nagan Raya.

Mereka menerima tandah buah segar (TBS) dari masyarakat yang kemudian di olah menjadi minyak goreng, selain itu pihak PT Raja Marga dan masyarakat mengalami permasalahan/konflik antara masyarakat dengan PT Raja Marga, masyarakat menilai bahwa kehadiran PT Raja Marga ini semakin mengganggu dan meresahkan warga setempat, ditambah lagi PT Raja Marga juga mencemari sungai dengan membuang limbah ke sungai Krueng Alem, yang menyebabkan banyak ikan mati, bahkan ada warga yang mengalami gatal gatal karna terkena air sungai tersebut, yang terletak lebih tepatnya di Dusun Simpang Drom, Gampong Krueng Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.

4.2. Kebijakan Pemerintah Nagan Raya Dalam Penanganan Limbah kelapa Sawit

Kebijakan adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan. Sedangkan tujuan dari adanya kebijakan ialah untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, dan pada akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. ada empat tahapan sanksi yang diberikan kepada perusahaan atau pihak yang melakukan pencemaran lingkungan. Empat tahapan sanksi tersebut yakni:

1. Teguran tertulis.
2. Paksaan pemerintah.
3. Pembekuan izin lingkungan dan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. pencabutan izin lingkungan dan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Teguran tertulis, diterapkan kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian, paksaan pemerintah diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam

Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Beberapa kebijakan pemerintah Nagan Raya terkait limbah pabrik PT Raja Marga tersebut tertuang dalam surat keputusan/kebijakan terkait mengatur beberapa hal diantaranya:

4.2.1. Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah

Sanksi administratif adalah inti dari penegakan hukum administrasi yang digunakan oleh penguasa sebagai sanksi terhadap ketidak patuhan pada norma hukum administrasi negara, yang memiliki unsur meliputi alat kekuasaan, bersifat hukum publik, digunakan oleh penguasa dan sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan apapun dalam lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²¹ Sanksi administrasi ini muncul dari hubungan antara pemerintah dan warga negara, yang dilaksanakan tanpa perantara atau pihak ketiga. Sanksi administratif dianggap juga sebagai sarana hukum publik berupa penjatuhan beban oleh pemerintah kepada rakyatnya sebagai respon atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang muncul dari peraturan perundang-undangan.²² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) telah menggantikan Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPLH) dilihat dari sisi pengaturan

²¹ W. Riawan Tjandra. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2018, hal. 217-218

²² Pasal 1 angka 99 *Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (PP 22/2021)

tentang sanksi terlihat lebih maju dibandingkan UUPH yang hanya mengatur tentang kewenangan Pemerintah menetapkan sanksi administrasi. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di samping adanya kewenangan pemerintah atas penetapan sanksi administratif di dalamnya juga terdapat aspek penguatan yaitu bentuk-bentuk sanksi administratif.

Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa sanksi administrasi dikenakan hanya terhadap pelanggaran administrasi yang secara nyata di atur dalam undang-undang.

Dalam penerapan sanksi administrasi dalam hukum lingkungan khususnya yang berhubungan dengan pencemaran adalah merupakan salah satu bentuk dan tindakan pemerintah yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum lingkungan, oleh karena itu dalam kajian teoritis tentang penerapan sanksi administrasi tidak bisa terlepas dari pembahasan tindakan pemerintah , tindakan pemerintah adalah semua hal hal yang meliputi perbuatan yang dilakukan oleh organ pemerintah dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan , tugas pemerintahan ini meliputi seluruh kegiatan negara diluar kegiatan pembentukan Undang Undang dan peradilan , ini telah sesuai dengan pengertian *bestuuren* atau pemerintahan dalam arti yang sempit, pemerintahan dalam arti yang luas (*regering*) meliputi membuat undang undang.²³

²³ Bachrul Amiq, *penerapan Sanksi Administrasi Dalam Lingkungan Laksbang Mediatama* 2013

Paksaan pemerintah (*bestuurswang*) merupakan tindakan nyata (*feitelijk handeling*) oleh penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi. Meskipun demikian tentunya paksaan pemerintah itu harus memenuhi persyaratan tertentu, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan penguasa yang pada gilirannya dapat menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. kosenkuensinya akan terjadi gugatan kepada administrasi negara bersabgkutan, baik yang bersifat perdata maupun tata usaha negara.

F. A. M Stroink dan J. G. Steenbeek mengatakan bahwasanya kewenangan paling penting yang dapat dijalankan oleh pemerintah untuk menegakkan Hukum Administrasi Negara materil adalah paksaan pemerintah. Organ pemerintahan yang memiliki wewenang untuk merealisasikan secara nyata kepatuhan warga, jika perlu dengan paksaan, terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan tertentu atau kewajiban tertentu.

P. de Haan, dkk, berpendapat bahwa penggunaan sanksi administratif sebagai kewenangan pemerintah yang berasal dari hukum administrasi tertulis maupun tidak tertulis. Paksaan pemerintah juga merupakan contoh dari sanksi reparatoir, yakni sanksi atas pelanggaran norma yang ditunjukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan kondisi hukum. Dengan kata lain, mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran. Paksaan pemerintah merupakan salah satu bentuk sanksi administratif pasal 508 ayat (1) PP 22/2021 yang merupakan peraturan pelaksana UU PPLH yang berbunyi, sanksi administratif berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Paksaan pemerintah
- c. Denda administratif
- d. Pembekuan perizinan berusaha
- e. Pencabutan izin berusaha

Pasal 511 ayat 2 PP 22/2021 paksaan pemerintah harus didahului oleh teguran tertulis. Namun, penerapan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa mendahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup.
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran atau kerusakannya.
- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran atau kerusakannya.

Pasal 511 ayat 3 PP 22/2021 Paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi
- b. Pemindahan sarana produksi
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi.
- d. Pembongkaran
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
- f. Penghentian sementara sebagian atau seluruh usaha dan kegiatan

g. Kewajiban menyusun dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH) atau dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DLHK)

h. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Surat teguran ini menjadi baku sebelum diterapkan paksaan pemerintah. Surat teguran ini berlaku pula sebagai peringatan bagi penanggungjawab usaha agar segera menghentikan pelanggarannya yang berisi teguran untuk melakukan penghentian sementara kegiatan produksi, melakukan penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi. Disamping itu juga perintah untuk melakukan pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah, penanggungjawab tidak menghentikan pelanggaran, maka menteri, gubernur, bupati/walikota dapat langsung melakukan tindakan nyata, yang berdasarkan pasal 81 UUPPLH ditegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Teguran tertulis atau surat teguran penghentian pelanggaran harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian tentang pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha. Surat teguran harus memuat secara jelas pelanggaran yang dilakukan sekaligus ketentuan perundang-undangan yang dilanggar.

Misalnya penanggung jawab usaha melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut dinilai melanggar ketentuan pasal 69 UUPPLH;

2. Surat teguran harus jelas dan konkrit tentang apa yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha agar terhindar dari tindakan nyata. Misalnya, diperintahkan untuk melengkapi perizinan usaha;
3. Teguran harus memuat secara jelas tenggang waktu yang diberikan kepada penanggungjawab usaha untuk memenuhi hal yang ditetapkan;
4. Surat teguran harus ditujukan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini ditujukan kepada pihak yang pada kenyataannya mampu mengakhiri pelanggaran, yaitu penanggungjawab usaha. Apabila perusahaan tersebut berbentuk badan hukum, maka surat teguran ditujukan kepada pengurusnya;
5. Dalam surat teguran dimuat tentang kewajiban pelanggar untuk menghentikan sementara kegiatan produksi dan melaksanakan paksaan pemerintah. Pada dasarnya surat teguran merupakan keputusan tata usaha negara yang memenuhi karakter atau elemen-elemen utama sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Angka (3), sebagai berikut:
 - a. Berbentuk penetapan tertulis;
 - b. Dibuat oleh menteri, gubernur, bupati/walikota yang dalam hal ini termasuk pejabat tata usaha negara;

- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara, karena penerbitan surat teguran merupakan tindakan hukum publik dan atas dasar kewenangan yang berhubungan dengan jabatan;
- d. Konkrit dan individual Karena berkaitan dengan pelanggaran tertentu yang secara nyata terjadi dan ditujukan kepada pihak tertentu (penanggung jawab usaha);
- e. Menimbulkan akibat hukum, karena apabila teguran tersebut tidak dilakukan dalam tenggang waktu yang ditetapkan maka Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota akan melakukan tindakan nyata. Didahuluinya paksaan paksaan pemerintah dengan surat teguran, mengandung makna yang mendalam demi tegaknya elemen utama hukum administrasi. Dalam ini terkandung beberapa makna sebagai berikut:
1. Terbukanya kesempatan penanggungjawab usaha untuk melakukan pembelaan apabila merasa tidak melakukan pelanggaran yang dimuat dalam surat teguran. Pembelaan dalam dilakukan melalui pengajuan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara atau mengajukan banding. Kesempatan untuk mengajukan gugatan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan pemerintahan.
 2. Dengan melalui surat teguran dapat efisiensi dan efektifitas tindakan pemerintahan. Apabila penanggungjawab usaha melakukan perintah yang ditetapkan, maka menteri, gubernur,

bupati/walikota tidak perlu melakukan tindakan nyata. Hal ini sangat efisien, karena pemerintah tidak perlu susah payah melakukan tindakan nyata. Dari segi efektifitasnya, tujuan paksaan pemerintah dalam kerangka pengendalian pencemaran lingkungan telah tercapai. Pengendalian tentang penerapan paksaan pemerintah dalam UUPPLH memang terkesan longgar. Disini tersedia ruang kebebasan bagi menteri, gubernur, bupati/walikota berkaitan dengan kapan surat teguran harus diterbitkan. Menteri, gubernur, bupati/walikota yang dapat menilai dan bertindak ini sebagai konsekuensi karena penerapan sanksi merupakan kewenangan yang bebas. Oleh karena itu selain berpedoman pada yang baku yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, harus juga memperhatikan asas-asas pemerintahan yang baik, khususnya dalam hal akan menerbitkan surat perintah. Terlepas dari hal itu, pengaturan tentang paksaan pemerintah dalam hukum positif, masih jauh dari sempurna. Khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak penanggungjawab usaha dan penjabaran asas keterbukaan (demokrasi) dalam penerapan paksaan pemerintahan. Pengaturan lebih lanjut tetap diperlukan, dan secara teoritis dapat dilakukan melalui peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Setiap penanggung jawab yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat di terapkan denda atas keterlambatan

pelaksanaan paksaan pemerintah, yang ditentukan berdasarkan perhitungan persentase pelanggaran dikali nilai denda paling banyak. Selain denda, penanggung jawab usaha atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. Pasal 114 UU PPLH.²⁴

4.2.2. Pembekuan Izin

Sanksi administratif pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sanksi yang berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan. Misalnya, perusahaan pengguna izin mungkin diberikan izin untuk melakukan aktivitas tertentu seperti perusahaan, namun jika aktivitas tersebut berbahaya, izin tersebut dapat dibekukan. Hal ini akan menghentikan pengguna izin untuk melanjutkan aktivitasnya sampai aktivitas ini dianggap layak untuk dilanjutkan. Pembekuan izin juga disebabkan oleh berbagai alasan. Misalnya, pemerintah dapat membekukan izin kepada sebuah organisasi untuk mencegah organisasi tersebut melakukan aktivitas yang merugikan pemerintah atau masyarakat. Penerapan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:

²⁴ <https://yusrizaladisya Putra.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/271/2021/03/IZIN-DAN-SANKSI-DALAM-HUKUM-ADMINISTRASI-NEGARA.pptx>. pada tanggal 25 oktober 2023

1. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
2. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
3. pemegang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya.²⁵

Seperti yang terjadi pada PT Raja Marga yang melakukan pencemaran lingkungan yang di akibatkan oleh limbah pabrik PT Raja Marga dan mereka juga tidak melaksanakan sanksi administrasi (paksaan pemerintah) yang di berikan oleh pemerintah, oleh karena itu PT Raja Marga harus di bekukan sementara waktu untuk kepentingan banyak orang, agar PT Raja Marga dapat membenahi/memperbaiki kesalahan mereka dan juga memperbaiki beberapa alat pengolaan limbah yang di ketahui tidak berfungsi dengan baik. Untuk sanksi yang di dapat oleh pihak PT Raja Marga saat ini hanya sampai tahap pembekuan saja hal ini juga di sampaikan oleh ketua YARA Nagan Raya beliau mengatakan:

“Untuk kebijakan sendiri pemerintah hanya mengeluarkan dua kebijakan terhadap PT Raja Marga, yang pertama paksaan pemerintah dan yang ke dua pembekuan izin”²⁶

Mekanisme dalam penyelesaian permasalahan lingkungan pemerintah akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan pembekuan tertahadap PT Raja Marga selama 30 hari, sehingga PT Raja Marga dapat memperbaiki kerusakan

²⁵ <https://repository.unitomo.ac.id/80/1/Untitled.pdf>. Diakses melalui Diakses pada tanggal 25 oktober 2023

²⁶ Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Zubir selaku (ketua YARA Nagan Raya). Diwawancara pada tanggal 30 februari 2023

yang terdapat pada alat penampungan limbah yang membuat PT Raja Marga membuang limbah ke sungai yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, hal ini di sampaikan oleh bapak Yusdi Vari Afandi selaku pengendalian dampak lingkungan:

“kami melakukan pengecekan lapangan di temukan adanya pelanggaran, kami membutuhkan pejabat pengawas pelindung berhubung tahun 2020 tidak adanya pejabat pengawas pelindung kami meminta DLHK provinsi untuk mendatangkan pengawas pelindung provinsi, setelah dilakukan pengawasan ternyata ada pelanggaran administratif di pt raja marga, setelah itu tim dari DLHK provinsi membuat laporan yang di tujukan kepada bupati nagan raya untuk mengajukan usul pembekuan izin dari pejabat pelindung pengawas provinsi, jadi kami hanya menyusun draf untuk di lanjutkan ke bidang hukum untuk di proses secara hukum, setelah di proses secara hukum baru di terbitkan pembekuan terhadap pt raja marga.”²⁷

Dengan adanya pencemaran yang di sebabkan oleh PT Raja Marga, sebelumnya pemerintah sudah mengeluarkan sanksi administrasi terhadap PT Raja Marga namun pihak PT Raja Marga tidak menjalankan dengan baik sanksi tersebut, karna hal tersebut pemerintah mengeluarkan sanksi pembekuan untuk membuat PT Raja Marga guna untuk memperbaiki beberapa kerusakan pada alat pengolahan limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, yang mengakibatkan banyak masyarakat yang terkena dampak dari limbah tersebut,

²⁷ Hasil wawancara dengan bapak Yusdi Vari Afandi selaku (Fungsional pengendali dampak lingkungan). Diwawancara pada tanggal 28 februari 2023.

terkait dengan kebijakan pembekuan yang di keluarkan oleh pemerintah dalam penyelesaian permasalahan masyarakat, pemerintah sudah tidak menerima keluhan lagi terkait PT Raja Marga hal ini di juga disampaikan oleh Yusdi Vari Afandi selaku pengendali dampak lingkungan:

"Untuk masalah kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah, pihak dari PT Raja Marga sudah melakukan perbaikan beberapa alat pelolaan limbah, selain itu pihak PT Raja Marga juga sudah tidak membuang limbah ke sungai lagi. Untuk keluhan masyarakat terkait limbah kelapa sawit setelah di keluarkan kebijakan oleh pemerintah Nagan Raya Sejahtera ini tidak ada keluhan dari masyarakat, karna kami sudah melakukan tugas sesuai prosedur, PT raja marga dan masyarakat ini lebih ke konflik sosial antara mereka, di karenakan pihak PT raja marga yang tidak memenuhi hak masyarakat yang akhirnya menjadi bentrok antara masyarakat dan PT raja marga."²⁸

Adanya isu yang tersebar di kalangan masyarakat tentang PT Raja Marga yang menerima sawit dari warga, pada masa itu PT Raja Marga masih dalam masa pembekuan yang menyebabkan banyak masyarakat jadi salah paham terhadap kinerja pemerintah dalam menangani kasus limbah PT Raja Marga, namun yang sebenarnya terjadi sangat jauh beda dengan yang di lihat oleh masyarakat, hal ini di sampaikan oleh ibu Rizki Dwi Kumalasari selaku pengawas lingkungan:

“terkait pt raja marga yang menerima sawit, sebenarnya mereka mentransitnya ke sinabang karna mereka ada PKS di

²⁸ Hasil wawancara dengan bapak Yusdi Vari Afandi selaku (Fungsional pengendali dampak lingkungan). Diwawancara pada tanggal 28 februari 2023

sinabang yang kekurangan buah, berhubung pabrik PT raja marga sedang tidak berfungsi jadi mereka mentransitnya ke sinabang, hal ini juga sudah kami sampaikan kepada masyarakat, agar tidak terjadinya salah paham antara masyarakat dan pemerintah"²⁹

Selain itu dengan adanya kebijakan pemerintah pada kasus limbah kelapa sawit ini PT Raja Marga ada sebagian oknum yang berdampak akibat pembekuan PT Raja Marga hal ini di sampaikan oleh bapak Edi Lianto selaku pengendali dampak lingkungan beliau mengatakan:

" Dengan adanya pembekuan terhadap PT raja Marga tidak terlalu berdampak bagi pekerja tetap, karna bagaimana pun pekerja tetap di bayar full oleh Pt karna mereka sudah di kontrak oleh PT, namun beda hal nya dengan pekerja harian, mereka tidak mendapat pekerjaan selagi PT raja marga masih di bekuan. "³⁰

Dampak lingkungan lain yang dapat kita lihat usai pembekuan ada beberapa dampak yang terjadi di karenakan pembekuan PT Raja Marga hal ini di sampaikan oleh bapak M. Nur selaku Dewan Daerah WALHI Aceh beliau menyampaikan bahwa:

“ Ada beberapa dampak akibat dari pembekuan PT Raja Marga, yang pertama dampak positifnya terhadap lingkungan, dengan adanya kebijakan pembekuan, lingkungan sudah sedikit terkontrol dari sebelumnya, limbah sudah di kelola dengan baik, sedangkan dampak negatifnya,

²⁹ Hasil wawancara dengan ibu Rizki Dwi Kumalasari selaku (Fungsional pengawas lingkungan). Diwawancara pada tanggal 28 february 2023

³⁰ Hasil wawancara dengan bapak Edi Lianto selaku (Fungsional pengendali dampak lingkungan). Diwawancara pada tanggal 28 february 2023

lingkungan sudah terlanjur rusak akibat limbah tersebut, dampak lain yang terjadi adalah ekonomi masyarakat yang menurun di karenakan PT tersebut tidak beroperasi maka harga sawit menjadi turun dan yang kedua terhadap para pekerja paruh waktu yang kehilangan pekerjaannya akibat PT tersebut tidak beroperasi.”³¹

Kebijakan pemerintah terkait limbah kelapa sawit PT Raja Marga jelas ada positif dan negatifnya, baik dari kinerja pemerintah dalam menangani kasus limbah kelapa sawit maupun lainnya, hal ini disampaikan oleh bapak Munawir Devisi PMI walhi aceh beliau mengatakan:

“kebijakan yang dibuat pemerintah ini ada positif dan negatifnya, positifnya dengan adanya kebijakan tersebut limbah yang awalnya banyak menjadi berkurang, sedangkan dampak negatifnya, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak bisa membuat PT lain takut akan sanksi itu, karena masih ada PT lain yang mencemarkan lingkungan, yang intinya adanya kebijakan pembekuan tidak menjadi contoh untuk PT lain tidak membuang limbah ke sungai.”³²

Peranan pemerintah sendiri sangat penting dalam menangani kasus limbah kelapa sawit PT Raja Marga, namun peranan pemerintah di sini dianggap lebih mengutamakan, mengamankan aset sendiri sebelum melakukan penetapan kebijakan, dan kurangnya keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakat yang membuat masyarakat tidak mengetahui tentang hasil yang didapat oleh pemerintah

³¹ Hasil wawancara dengan bapak M. Nur selaku devisi dewan walhi aceh di wawancara pada hari jumat tanggal 01 desember 2023

³² Hasil wawancara dengan bapak Munawir selaku (devisi PMI WALHI ACEH). Diwawancara pada tanggal 1 Desember 2023

terkait uji lab limbah yang di dapat oleh pemerintah, ini di sampaikan oleh bapak M Nur selaku dewan

“dalam kasus ini pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan terhadap pt raja marga, mereka terlebih dahulu menertipkan perusahaan mereka sendiri agar tidak terlihat melakukan pelanggaran, selain itu hasil pantauan pemerintah/hasil lab yang di temukan saat melakukan pengecekan tidak di publis kepada masyarakat, hal yang kemudian membuat kurangnya keterbukaan antara pemerintah dan juga masyarakat, dimana yang seharusnya masyarakat harus tau terkait uji lab tersebut, tapi pemerintah tidak memperlihatkannya kepada masyarakat.”³³

Selain tentang pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pihak PT Raja Marga ternyata ada permasalahan lain yang terjadi antara PT Raja Marga dan juga masyarakat yang membuat permasalahan ini harus di selesaikan oleh pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Nagan Raya, hal ini di sampaikan oleh Yusdi Vari Afandi selaku pengendali dampak lingkungan:

“Untuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Nagan Raya sudah bisa membuat PT Raja Marga ini menjalankan apa yang seharusnya mereka lakukan, seperti permasalahan tentang konflik sosial yang terjadi antara PT Raja Marga dengan masyarakat sudah terselesaikan setelah PT Raja Marga di panggil oleh DPRK untuk mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi antara masyarakat dengan PT Raja Marga, dan setelah PT Raja Marga di sidang ternyata

³³ Hasil wawancara bapak M Nur selaku (Dewan Daerah WALHI Aceh). Diwawancara pada tanggal 1 Desember 2023

bukan hanya permasalahan pencemaran yang jadi tapi terkait PT Raja Marga yang tidak memberikan hak masyarakat yang seharusnya di berikan kepada masyarakat, hal ini akhirnya dilaksanakan oleh pihak PT Raja Marga untuk memberikan hak masyarakat dan memperbaiki beberapa alat pengolah limbah agar tidak terjadinya pembuangan limbah ke sungai lagi.”³⁴

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah sangat penting untuk kesejahteraan dan kemajuan bagi Masyarakat dan lingkungan suatu daerah. Kebijakan tersebut mencangkung beberapa poin untuk keberlangsungan tercapainya kebijakan.

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Istilah Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan baru dapat dimulai apabila kebijakan publik sudah dikeluarkan dan telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut.³⁵ Implementasi kebijakan pemerintah dalam manangani kasus limbah kelapa sawit PT Raja Marga sudah berjalan efektif, dari pihak pihak PT Raja Marga sendiri mereka sudah menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mereka juga sudah memperbaiki beberapa kerusakan pada alat pengolah limbah yang mengakibatkan limbah dibuang ke sungai, pihak PT Raja

³⁴ Hasil wawancara dengan bapak Yusdi Vari Afandi selaku (Fungsional pengendali dampak lingkungan). Diwawancara pada tanggal 28 february 2023

³⁵ https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1657/5/141801061_file%205.pdf. Diakses pada tanggal 24 oktober 2023

Marga juga sudah memberikan hak masyarakat yang mereka janjikan akibat pencemaran limbah tersebut, selain dari sisi masyarakat sendiri masyarakat juga sudah mendapatkan hak mereka baik yang di janjikan oleh PT Raja Marga maupun hak mereka terhadap lingkungan yang bersih, dan nyaman untuk mereka tempati. Hal ini juga di sampaikan oleh ibu Rizki Dwi Kumalasari selaku pengawas lingkungan:

“setelah di keluarkan kebijakan, pihak PT Raja Marga sudah mengganti kerugian yang di terima oleh masyarakat, sebelumnya ganti rugi tersebut sempat terhambat, pihak PT Raja Marga tidak memberikan hak masyarakat sesuai yang mereka janjikan”³⁶

Ganti rugi terhadap kerusakan lingkungan disetujui oleh masyarakat dan juga PT Raja Marga, namun pihak PT Raja Marga tidak memberikan ganti rugi tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat, dengan adanya kebijakan masyarakat mendapatkan uang ganti rugi dari pihak PT Raja Marga sesuai dengan yang di janjikan hal ini juga di sampaikan oleh bapak

“Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan pembekuan terhadap pt tersebut, pihak pt raja marga akhirnya memberikan ganti rugi sesuai dengan yang mereka janjikan kepada kami, sebelumnya mereka tidak memberika uang ganti rugi itu kepada kami, bisa dikatakan uang ganti rugi di berikan setelah di keluarkannya kebijakan.”³⁷

³⁶ Hasil wawancara dengan ibu Rizki Dwi Kumalasari selaku (Fungsional pengawas lingkungan). Diwawancara pada tanggal 28 february 2023

³⁷ Hasil wawancara dengan bapak Putra selaku (warga gampoeng alue ramboet). diwawancara pada tanggal 02 maret 2023

Dengan adanya kebijakan hal ini juga berdampak baik bagi lingkungan, sungai yang awalnya tercemar limbah dari PT Raja Marga sudah semakin membaik, masyarakat juga sudah tidak mengeluhkan lagi tentang air sungai yang tercemar lagi, hal ini di sampaikan oleh bapak M Nazir selaku Wakil Direktur WALHI Aceh, beliau mengatakan:

“dengan adanya kebijakan jelas hal ini berdampak bagi lingkungan, dimana yang awalnya lingkungan tercemar akibat limbah pabrik PT tersebut dengan adanya kebijakan yang di buat oleh pemerintah lingkungan sudah tidak tercemar lagi, masyarakat juga sudah tidak mengeluhkan lagi tentang limbah yang membuat mereka dirugikan akibat limbah tersebut.”³⁸

Bisa dikatakan dengan adanya kebijakan yang di buat oleh pemerintah berdampak baik bagi lingkungan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sudah berhasil membuat PT Raja Marga manaati tata cara pembuangan limbah yang baik tanpa mencemari lingkungan sekitar. Karna tujuan dibuatnya kebijakan sendiri untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar akibat limbah yang di buang sembarangan oleh pihak pabrik kelapa sawit tersebut.

b. Penganggaran

Penganggaran atau penyusunan anggaran (budgeting) adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja

³⁸ Hasil wawancara dengan bapak M Nazir selaku (wakil Direktur WALHI Aceh). Diwawancara pada tanggal 1 Desember 2023

dalam rangka waktu tertentu umumnya satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi yang secara umum meliputi perencanaan strategi (*strategic planning*), penyusunan program (*programming*), dan penyusunan anggaran (*budgeting*).³⁹

Dalam penyusunan anggaran kebijakan pemerintah dalam pengelolaan limbah kelapa sawit PT Raja Marga Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan. Selanjutnya anggaran sebagai manajemen berfungsi sebagai :

1. Rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi pelayanan
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut
3. Perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut.

Tabel 4.3

Rincian Alokasi Anggaran di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya

Keterangan	Realisasi (Rp)	Alokasi (Rp)
Alokasi anggaran di Pemerintah Kabupaten	128.955.146.560,00	128.955.146.560,00

³⁹<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKAP4403-M1.pdf>. Pada tanggal 24 oktober 2023

Nagan Raya		
Alokasi anggaran di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya	92.511.283.451,00	101.715.762.833,00
Alokasi anggaran di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya	90.948.227.681,00	94.368.230.519,00

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya TA 2021

c. Mekanisme/Aturan

Aturan adalah cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan agar dapat dituruti.⁴⁰ Mekanismenya adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan. Mekanisme dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan pemerintah mengambil keputusan yang pertama dengan sanksi administrasi (paksaan pemerintah) dikarena pt raja marga yang tidak menjalankan sanksi itu dengan baik maka pemerintah mengeluarkan sanksi yang kedua yaitu pembekuan izin yang di berikan kepada pt raja marga guna memperbaiki beberapa alat pengolah limbah yang bocor dan menyebabkan limbah di buang kesungai yang akhirnya menyebabkan pencemaran lingkungan, pembekuan izin tertahadap pt raja marga berlangsung selama 30 hari, Pembekuan izin operasional PT Raja Marga ini

⁴⁰<https://roboguru.ruangguru.com/forum/apa-yang-dimaksud-dengan-aturan-FRM-5GJKK3F7>. Diakses pada tanggal 24 oktober 2023

berdasarkan laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik, keputusan pembekuan izin lingkungan kepada PT Raja Marga tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 267/kpts/2020 tanggal 19 Oktober 2020.⁴¹ Karna pada akhirnya pt raja marga memperbaiki semua kerusakan terhadap beberapa alat, oleh karna itu pemebekuan terhadap pt raja marga Cuma berlangsung selama 30 hari saja karna pt raja marga menaatin perintah pemerintah akhirnya mengizinkan pt raja marga beroperasi kembali setelah 30 hari tepatnya pada tanggal 12 november 2020 Pemkab Nagan Raya kembali mengeluarkan surat keputusan (SK) pengoperasian kembali Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT Raja Marga. Pabrik yang bergerak di bidang kelapa sawit tersebut selama 3 pekan terakhir izin lingkungannya dibekukan Pemkab setempat. Tanda operasional kembali dilakukan penyerahan SK bupati oleh tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nagan Raya kepada PT Raja Marga.⁴²

4.3. Respon Masyarakat terhadap Kebijakan pemerintah Nagan raya dalam Penanganan Limbah Kelapa sawit

Respon berasal dari kata response, yang berarti balasan atau tanggapan (reaction).⁴³ Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan

⁴¹<https://aceh.antaranews.com/berita/172381/setelah-pt-kim-pemkab-nagan-raya-bekukan-izin-pt-raja-marga>. Diakses melalui. pada tanggal 24 oktober 2023

⁴² <https://aceh.tribunnews.com/2020/11/13/pmks-raja-marga-kembali-beroperasi-di-nagan-raya-pemkab-buka-pembekuan>. . Pada tanggal 24 oktober 2023

⁴³ Sulistyio Anggoro Dan Chandra A.P, *Kamus Besar Lengkap InggrisIndonesia* (Solo: Delima, 1998).

yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan.⁴⁴

Respon mempunyai 2 bentuk yaitu:

1. Respon positif

Respon positif yaitu apabila masyarakat mempunyai tanggapan atau reaksi positif dimana mereka dengan antusias ikut berpartisipasi menjalankan program yang diselenggarakan pribadi atau kelompok.

2. Respon negatif

Respon negatif adalah apabila masyarakat memberikan tanggapan yang negatif dan kurang antusias ikut berpartisipasi menjalankan program yang diselenggarakan pribadi atau kelompok, dimana mereka menanggapi dengan skeptis dan pragmatis.⁴⁵

Menurut Soekanto respon sebagai perilaku yang merupakan konsekuensi perilaku yang sebelumnya sebagai tanggapan atau jawaban suatu persoalan atau masalah tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Alue Ramboet, terkait kebijakan pemerintah mengenai limbah kelapa sawit banyak masyarakat yang merasa puas dengan hasil kerja pemerintah Nagan Raya, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Gechiek desa Alue Rambot:

“setelah Pt Raja Marga di hukum kami merasa mendapatkan keadilan dari pemerintah karna sudah membuat Pt itu jera, apalagi perbuatan Pt itu sangat merugikan kami, sebelumnya banyak yang mendatangi saya untuk memperlakukan tindakan Pt tersebut yang sangat merugikan masyarakat yang

⁴⁴ Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999).

⁴⁵ <https://repo.stkip-pgri-sumbar.ac.id/id/eprint/8927/3/BAB%20VI.pdf>. pada tanggal 24 oktober 2023

mencari ikan di sungai, untung nya setelah dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah tidak ada lagi keluhan yang saya terima terkait limbah.”⁴⁶

Selain masyarakat yang merasa puas dengan adanya kebijakan, ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan sangat berdampak positif bagi masyarakat, selain itu dengan adanya kebijakan masyarakat juga mendapatkan hak mereka dari PT Raja Marga, hal ini juga di sampaikan oleh ketua pemuda desa alue rambot:

“dengan adanya kebijakan yang di buat pemerintah, masyarakat mendapatkan apa yang seharusnya mereka terima dari pihak Pt Raja Marga, di karena kan sebelum ada nya kebijakan ini, pihak PT ini tidak memberikan hak masyarakat yang mereka janjikan”⁴⁷

Dengan adanya kebijakan pembekuan bukan hanya berdampak bagi masyarakat saja, tetapi juga berdampak bagi lingkungan, bukan hanya itu saja Selain tentang lingkungan yang tercemar akibat limbah pt raja marga, ada juga konflik sosial antara PT Raja Marga dan masyarakat, yang kemudian terselesaikan sesudah di terapkannya kebijakan pembekuan hal ini disampaikan oleh bang Ridwan selaku pemuda gampoeng alue ramboet, beliau mengatakan:

“Untuk saat ini setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pembekuan sangat membantu kami, apalagi pihak pt raja marga sudah tidak membuang limbah ke sungai lagi, jadi kami sudah bisa menangkap ikan di sungai yang kemarin

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan gechiek desa alue rambot, pada tanggal 21 desember 2023

⁴⁷ Hasil wawancara dengan ketua pemuda desa alue rambot, pada tanggal 21 desember 2023

tercemar, ditambah lagi hak masyarakat yang PT itu janjikan sudah di tuntaskan berkat pembekuan kemarin.”⁴⁸

Hal yang hampir sama terkait kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah nagan raya dalam menangani kasus limbah kelapa sawit PT Raja Marga, hal ini juga di sampaikan oleh bang ibnu selaku pemuda gampoeng Alue Ramboet Kabupaten Nagan Raya.

“dengan adanya kebijakan yang di buat pemerintah, kami mendapatkan apa yang seharusnya mereka berikan kepada kami, di karena kan sebelum ada nya kebijakan ini, pihak PT ini tidak memberikan hak kami yang mereka janjikan”⁴⁹

Terkait dengan kebijakan yang di buat oleh pemerintah mengenai limbah kelapa sawit PT Raja Marga yang mencemari lingkungan masyarakat merasa ada perubahan setelah di keluarkannya kebijakan oleh pemerintah kabupaten Nagan Raya. hal ini juga di sampaikan oleh bapak andri gunawan selaku masyarakat gampoeng Alue Ramboet Kabupaten Nagan Raya.

“saya juga merasa sangat puas dengan kebijakan yang di keluarkan pemerintah, apalagi pihak pt sendiri mengikuti apa yang di arahkan oleh pemerintah, seadainya kemaren pihak PT Raja Marga masih membuang limbah ke sungai kami ingin demo agar PT tersebut di cabut izin nya biar

⁴⁸ Hasil wawancara dengan bang Ridwan, (Pemuda Desa Alue Ramboet) pada tanggal 02 maret 2023

⁴⁹ Hasil wawancara dengan bapak Ibnu, (Masyarakat Desa Alue Ramboet) pada tanggal 02 maret 2023

tidak merugikan kami lagi, apalagi kebanyakan dari keluarga kami berpenghasilan dari mencari ikan.”⁵⁰

Selain berdampak positif bagi masyarakat, dengan adanya pembekuan izin PT Raja Marga jelas juga berdampak positif juga bagi lingkungan dan hewan-hewan sekitar yang sempat terdampak efek dari limbah pabrik tersebut, jadi bisa dikatakan kebijakan yang di buat oleh pemerintah sudah efektif. hal ini juga di sampaikan oleh bapak putra selaku


“setelah adanya kebijakan yang di buat oleh pemerintah, alhamdulillah PT Raja Marga warga gampong alue ramboet sudah tidak mencemari lingkungan lagi, dan kami bisa menangkap ikan di sungai lagi, jadi bisa saya katakan kalau kebijakan yang di buat pemerintah ini sangat membantu kami, karna bisa membuat PT itu jera, dan tidak merusak alam dan merugikan masyarakat kecil seperti kami lagi”⁵¹

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sudah bisa dikatakan sudah berhasil dalam penanganan limbah lingkungan, limbah jadi lebih terkelola dari sebelumnya apalagi diperkuat dengan hasil wawancara langsung dengan masyarakat desa Alue Rambot di mana mereka merasa sangat puas dengan hasil kerja pemerintah Nagan Raya dalam menindak perbuatan PT Raja Marga yang merugikan mereka, dengan adanya kebijakan bukan hanya permasalahan lingkungan saja yang terselesaikan,

⁵⁰ Hasil wawancara dengan bapak Andri Gunawan, (Pemuda Desa Alue Ramboet) pada tanggal 02 maret 2023

⁵¹ Hasil wawancara dengan bapak Putra, (Masyarakat Desa Alue Ramboet) pada tanggal 02 maret 2023

permasalahan konflik sosial antara masyarakat dengan PT Raja Marga juga ikut terselesaikan.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam menangani kasus limbah kelapa sawit PT Raja Marga, pemerintah kabupaten Nagan Raya mengeluarkan dua kebijakan:

1. Sanksi administrasi Paksaan pemerintah, dimana paksaan pemerintah dilakukan pemerintah Nagan Raya guna untuk memperingati pihak PT Raja Marga agar tidak melakukan pencemaran lingkungan lagi, namun pihak PT Raja Marga tidak mematuhi paksaan pemerintah tersebut dan tetap melakukan pencemaran lingkungan. Dengan itu akhirnya pemerintah Nagan Raya mengeluarkan satu kebijakan lagi.
2. Pembekuan izin, dimana pembekuan ini dilakukan karna pihak PT Raja Marga tidak melakukan paksaan pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah Nagan Raya. PT Raja Marga di larang beroperasi selama 30 hari oleh pemerintah guna memperbaiki beberapa kerusakan yang terdapat pada alat pengelolaan limbah kelapa sawit, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 267/kpts/2020 tanggal 19 Oktober 2020 PT Raja Marga dibekukan. Karna pada akhirnya PT Raja Marga memperbaiki semua kerusakan terhadap beberapa alat perintah pemerintah akhirnya mengizinkan PT Raja Marga beroperasi kembali setelah 30 hari tepatnya pada tanggal 12 november 2020 Pemkab Nagan Raya kembali mengeluarkan surat keputusan (SK) pengoperasian kembali Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT Raja

Marga. Dengan adanya pembekuan PT tersebut terdapat beberapa dampak bagi lingkungan dan ekonomi, dampak bagi lingkungan sendiri lingkungan menjadi tidak tercemari sedangkan dampak bagi ekonomi sendiri harga sawit menjadi menurun di karenakan PT yang tidak beroperasi, ada juga dampak bagi pegawai paruh waktu yang tidak bekerja untuk sementara karna PT tersebut di bekukan. Peranan pemerintah dalam menangani kasus limbah dinilai sudah bisa membuat PT Raja Marga tidak lagi mencemari lingkungan, meskipun disini pemerintah lebih mengutamakan mengamankan perusahaan sendiri sebelum melakukan pembekuan, pemerintah terlebih dahulu memperbaiki beberapa kesurakan yang ada di PT mereka sendiri, kurangnya penyampaian informasi terkait permasalahan hasil uji limbah kepada masyarakat, yang seharusnya masyarakat berhak tau terkait hasil uji limbah yang di dapat oleh pemerintah, dikarenakan masyarakat terkena dampak dari limbah yang di buang oleh pihak PT Raja Marga dan juga lingkungan mereka yang di cemarini oleh limbah pabrik PT tersebut.

Respon masyarakat terkait kebijakan pemerintah banyak masyarakat yang merasa bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah, lingkungan yang awalnya rusak akibat limbah PT Raja Marga sudah banyak mengalami perubahan, kebijakan yang dibuat pemerintah nagan raya sudah bisa membuat PT Raja Marga tidak membuang limbah ke sungai lagi, dengan adanya kebijakan masyarakat juga sudah mendapatkan hak mereka yang dijanjikan oleh pihak PT Raja Marga yang tidak di berikan oleh pihak Pt tersebut sebelumnya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah

Agar memberikan informasi yang akurat tanpa ada yang harus di sembunyikan terkait limbah kepada masyarakat, bagaimana pun masyarakat terkena dampak dari limbah tersebut, jadi masyarakat berhak tau tanpa harus ada yang di tutupin, dengan begitu masyarakat bisa ikut serta dalam mengawasi pergerakan PT tersebut.

2. Untuk masyarakat

Lebih bisa memisahkan antara konflik social dengan permasalahan lingkungan, agar pemerintah lebih mudah dalam menangani kasus pencemaran lingkungan, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018)hal. 7

W. Riawan Tjandra. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika),2018, hal. 217-218

Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999).

Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, (Jl. Taman Pondok Jati J3, Taman Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), hal. 143

Parsons wayne. 2001. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana: Jl. Tamba Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta, hal. 6

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal 45.

Sulistyo Anggoro Dan Chandra A.P, *Kamus Besar Lengkap InggrisIndonesia* (Solo: Delima, 1998).

Suwartono, *Dasar-dasar metodologi penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2014). Hal: 154

Tukiran, tuniredja dan Hidayati Mustafidah. *Penelitian Kuantitatif (sebuah pengantar)*, (Bandung: Alfabeta,2014). Hal: 48.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita

B. Jurnal dan Skripsi

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah”. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 10 juli 2023

AR. Mustopadidjaya (2002), *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta: LAN Nur Sayidah,

Asmitha Angraini, Ismail Rakhman dan Stefanus Sampe. (2021). Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri PT Delta Pasifik Indotuna Di Kelurahan Girian Bawah Kota Bitung. Jil.1 No. 2

Kristiawan, Dian, Zubaidah dan Siti. (2020). Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Pada Industri Pengolahan Kelapa Sawit Di Kabupaten Banyuasin. Vol 10 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

Rois dan fresillia, strategi pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit.

Pasal 1 angka 99 peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PP 22/2021)

Bachrul Amiq, penetapan sanksi administrasi dalam lingkungan laksbang mediatama 2013

C. Internet

<https://acehekspress.com/news/meski-izin-dibekukan-pt-raja-marga-diduga-tetap-terima-kelapa-sawit-1603711084/index.html>. Diakses melalui <https://acehekspres.com/news/meski-izin-dibekukan-pt-raja-marga-diduga-tetap-terima-kelapa-sawit-1603711084/index.html>. Diakses pada tanggal 6 september 2022

<https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/masalah-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-dunia-saat-ini-15>. Diakses melalui <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/masalah-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-dunia-saat-ini-15>. Diakses pada tanggal 6 september 2022

[www. Gramedia. Literasi teori pengambilan keputusan. Diakses melalui. https://www.gramedia.com/literasi/teori-pengambilan-keputusan/](https://www.gramedia.com/literasi/teori-pengambilan-keputusan/).pada tanggal 25 oktober 2023

www. Aceh Press. Masyarakat buat laporan ke yara terkait limbah kelapa sawit.

Diakses melalui <https://www.acehpress.com/2020/07/masyarakat-buat-laporan-ke-yara-terkait.html>. pada tanggal 6 september 2022

https. Yusrizal adi syahputra. Izin dan sanksi dalam hukum administrasi negara.

Diakses melalui <http://yusrizaladisya Putra.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/271/2021/03/IZIN-DAN-SANKSI-DALAM-HUKUM-ADMINISTRASI-NEGARA.pptx>. pada tanggal 25 oktober 2023

https. Sumber daya manusia. Diakses melalui [.https://repository.uin-suska.ac.id/5731/3/BAB%20II.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/5731/3/BAB%20II.pdf). pada tanggal 24 Oktober 2023

https. Sanksi administrasi pembekuan izin. Diakses melalui <http://repository.unitomo.ac.id/80/1/Untitled.pdf>. pada tanggal 25 oktober 2023

https. Ruang guru. Diakses melalui <https://roboguru.ruangguru.com/forum/apa-yang-dimaksud-dengan-aturan-FRM-5GJJK3F7>. Diakses pada tanggal 24 oktober 2023

https. Penganggaran dan aturan. Diakses melalui <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKAP4403-M1.pdf>. Pada tanggal 24 oktober 2023

https. Aceh Antranews. Setelah pembekuan PT KIM pemkab nagan raya membekukan izin PT Raja Marga. Diakses melalui <https://aceh.antaranews.com/berita/172381/setelah-pt-kim-pemkab-nagan-raya-bekukan-izin-pt-raja-marga>. pada tanggal 24 oktober 2023

https. Aceh tribunnews. Pt raja marga beroperasi kembali pemkab nagan raya memberikan izin oprasi kepada pt raja marga. Diakses melalui. <https://aceh.tribunnews.com/2020/11/13/pmks-raja-marga-kembali-beroperasi-di-nagan-raya-pemkab-buka-pembekuanhttps://aceh.tribunnews.com/2020/11/13/pmks-raja-marga-kembali-beroperasi-di-nagan-raya-pemkab-buka-pembekuan>. Pada tanggal 24 oktober 2023.

https. Respon masyarakat. Diakses melalui. <http://repo.stkip-pgri-sumbar.ac.id/id/eprint/8927/3/BAB%20VI.pdf>. pada tanggal 24 oktober 2023



LAMPIRAN 1

Pertanyaan Wawancara

Untuk WALHI aceh, YARA, dan DLHK Nagan Raya

1. Kebijakan apa saja yang di keluarkan oleh pemerintah dalam menangani kasus limbah sawit?
2. Apakah kebijakan yang berjalan sesuai dengan yang di harapkan?
3. Apa saja keluhan yang di dapat pemerintah setelah penetapan kebijakan?
4. Apakah kebijakan yang di buat oleh pemerintah berdampak positif bagi masyarakat?
5. Apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berdampak positif bagi lingkungan?
6. Bagaimana peranan pemerintah sendiri dalam menengani kasus limbah kelapa sawit PT Raja Marga?
7. Dampak apa saja yang terjadi setelah dikeluarkannya pembekuan?

Untuk masyarakat

1. Apakah kebijakan yang di buat oleh pemerintah berdampak positif bagi masyarakat?
2. Bagaimana keadaan lingkungan setelah di buat nya kebijakan
3. Apakah dengan adanya kebijakan berdampak baik bagi lingkungan?
4. Selain permasalahan lingkungan permasalahan apalagi yang di hadapi oleh masyarakat?
5. Bagaimana tanggapan ibu/bapak terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Nagan Raya

LAMPIRAN 2

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1813/Un. 08/FISIP.I/PP.00.9/09/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
WALHI, DLHK, YARA dan Masyarakat
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Laila Sapuan / 180801082**
Semester/Jurusan : XI / Ilmu Politik
Alamat sekarang : Panteriek

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Kebijakan pemerintah dalam menangani kasus limbah kelapa sawit di nagan raya**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 September 2023
an, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Februari
2024

Eka Januar, M.Soc.Sc.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Surat Telah Melakukan Penelitian

WALHI

EKSEKUTIF DAERAH
A C E H

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Friends Of The Earth Indonesia

Jln. T. Iskandar, Lr. Tgk. Main, Gg. Chik Mahmud, No 26
Desa Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh, 23116. Aceh, Indonesia.
☎ (0651) 21184
✉ walhiaceh@gmail.com
🌐 walhiaceh.or.id

Banda Aceh, 01 Desember 2023

Nomor : 148/DE/WALHI Aceh/XII/2023
Lamp : -
Hal : Surat Balasan

Kepada Yth.
Bapak Eka Januar, M.Soc.Sc
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pengajuan Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa yang diajukan oleh:

Nama : Laila Sapuan
NPM : 180801082
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2023 dengan pendekatan diskusi dan tanya jawab yang bertempat di Kantor WALHI Aceh.

Demikian balasan surat ini kami sampaikan, semoga membantu saudara untuk dapat menyelesaikan studi dengan baik sesuai dengan judul penelitian yang sedang dilakukan. Untuk itu atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Salam Adil dan Lestari
Eksekutif Daerah WALHI Aceh


Ahmad Shalwin
Direktur Eksekutif

جامعة الرانيري

Untuk menjadi Sahabat WALHI, hubungi (0651) 21184 Atau gabung www.walhiaceh.or.id

LAMPIRAN 3. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan walhi aceh, Dewan Daerah walhi aceh, devisi PMI dan wakil Direktur walhi aceh



Wawancara dengan bapak yusdi Vari Afandi fungsional pengendali dampak lingkungan



Wawancara dengan bapak Edi Liyanto Fugsional pengendalian dampak Lingkungan.



Wawancara dengan ibu Rizki Dwi Kumalasari fungsional pengawas Lingkungan.